



KABUPATEN KAPUAS HULU

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

SURAT EDARAN NOMOR 3293 TAHUN 2024

TENTANG Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor : 1017 Tahun 2024, Nomor : 2 Tahun 2024, Nomor : 2 Tahun 2024, tanggal 14 Oktober 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti bersama Tahun 2025, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Hari Libur Nasional Tahun 2025

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2025 Masehi
2.	27 Januari	Senin	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
3.	29 Januari	Rabu	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
4.	29 Maret	Sabtu	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
5.	31 Maret - 1 April	Senin-Selasa	Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah
6.	18 April	Jumat	Wafat Yesus Kristus
7.	20 April	Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
8.	1 Mei	Kamis	Hari Buruh Internasional
9.	12 Mei	Senin	Hari Raya Waisak 2569 BE
10.	29 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
11.	1 Juni	Minggu	Hari Lahir Pancasila
12.	6 Juni	Jumat	Hari Raya Idul Adha 1446 hijriah
13.	27 Juni	Jumat	1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 Hijriah
14.	17 Agustus	Minggu	Proklamasi Kemerdekaan
15.	5 September	Jumat	Maulid Nabi Muhammad S.A.W
16.	25 Desember	Kamis	Kelahiran Yesus Kristus

2. Cuti Bersama Tahun 2025

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	28 Januari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
2.	28 Maret	Jumat	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
3.	2, 3, 4, dan 7 April	Rabu, Kamis, Jumat, dan Senin	Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah
4.	13 Mei	Selasa	Hari Raya Waisak
5.	30 Mei	Jumat	Kenaikan Yesus Kristus
6.	9 Juni	Senin	Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah
7.	26 Desember	Jumat	Kelahiran Yesus Kristus

3. Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1446 Hijriyah, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah dan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriyah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama;
4. Bagi unit kerja/satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, air minum, perhubungan, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan lainnya yang sejenis agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti bersama Tahun 2025, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya;
5. Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Aparatur Sipil Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Ditetapkan di Putussibau

Pada tanggal 4 November 2024

a.n. Bupati Kapuas Hulu
Sekretaris Daerah,



Mohd. Zaini